



**REGULASI PERFILMAN DAN TRANSFORMASI MEDIA DIGITAL:  
KAJIAN HERMENEUTIK TERHADAP IMPLEMENTASI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009  
TENTANG PERFILMAN**

**M. Zulfikar Ismail, Harmonis**

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dalam menghadapi perkembangan industri film dan media digital di Indonesia. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hermeneutik melalui studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa regulasi masih didominasi paradigma kontrol negara melalui sensor yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, aturan yang ada belum mampu mengakomodasi distribusi film berbasis digital dan platform streaming global, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta perlindungan industri film nasional masih lemah akibat dominasi film asing. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi regulasi yang lebih adaptif, demokratis, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

**Kata Kunci:** UU Perfilman, regulasi media, sensor film, hermeneutik hukum, perfilman digital, platform streaming.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan industri perfilman global mengalami transformasi yang sangat cepat seiring kemajuan teknologi digital, platform streaming, dan perubahan pola konsumsi media masyarakat. Film tidak lagi diposisikan semata sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai instrumen

budaya, pendidikan, ekonomi kreatif, bahkan diplomasi budaya suatu negara (Flew & Smith, 2021). Dalam konteks global, negara-negara mulai memperkuat regulasi perfilman untuk menjaga identitas budaya nasional di tengah dominasi industri audiovisual transnasional seperti Hollywood dan platform digital global (Murdock, 2017).

Data We Are Social (2024) menunjukkan bahwa penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5% atau sekitar 221 juta pengguna aktif, menjadikan Indonesia salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara yang menjadi sasaran utama platform streaming global.

Indonesia merespons dinamika tersebut melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992. Regulasi ini menempatkan film sebagai karya seni budaya yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan karakter bangsa, penguatan identitas nasional, dan pengembangan industri kreatif nasional. Namun, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi distribusi film memunculkan tantangan baru yang belum sepenuhnya mampu dijawab oleh regulasi perfilman yang ada, terutama terkait sensor, distribusi digital, perlindungan film nasional, dan kebebasan berekspresi sineas. Menurut laporan Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI, 2023), produksi film nasional meningkat rata-rata 15% per tahun sepanjang 2019–2023, namun pangsa pasar film nasional di bioskop nasional masih berkisar di angka 40–49%, jauh di bawah mandat 60% yang diamanatkan Pasal 32 UU Perfilman.

Dalam implementasinya, UU Perfilman No. 33 Tahun 2009 masih menghadapi berbagai problematika di lapangan. Salah satu isu paling dominan adalah praktik sensor film oleh Lembaga Sensor Film (LSF) yang kerap menimbulkan polemik antara perlindungan moral publik dan kebebasan berekspresi. Penelitian Thifalia dan Susanti (2021) menunjukkan bahwa perubahan pendekatan LSF melalui media sosial dilakukan untuk membangun citra sensor yang lebih edukatif dan partisipatif, namun persepsi publik terhadap sensor film masih cenderung negatif karena dianggap membatasi

kreativitas sineas. Umbas (2021) menemukan bahwa pengaturan pidana terhadap peredaran film tanpa lulus sensor menunjukkan kuatnya kontrol negara terhadap distribusi film di Indonesia. Fenomena ini memperlihatkan bahwa implementasi regulasi perfilman masih berada dalam tarik-menarik kepentingan antara negara, industri film, dan masyarakat sebagai konsumen budaya audiovisual.

Di sisi lain, persoalan distribusi dan perlindungan film nasional juga menjadi isu penting dalam evaluasi UU Perfilman. Kurnia (2015) lebih awal mengidentifikasi lambatnya pertumbuhan industri perfilman sebagai akibat struktural dari ketidakseimbangan distribusi dan minimnya keberpihakan negara. Lestari (2025) menunjukkan bahwa industri perfilman Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan pascapandemi melalui platform digital, namun distribusi film nasional masih menghadapi ketimpangan akses layar, monopoli jaringan bioskop, dan ketergantungan terhadap pasar komersial. Selain itu, Natalia (2022) menjelaskan bahwa perlindungan hak pekerja film dan profesionalisme insan perfilman sebagaimana diatur dalam UU Perfilman belum sepenuhnya terealisasi secara optimal, khususnya terkait sertifikasi profesi, jaminan sosial, dan perlindungan kerja. Riset Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) Kemendikbudristek (2022) mengungkap bahwa kurang dari 30% pekerja film Indonesia yang telah memiliki sertifikasi kompetensi resmi, menunjukkan kesenjangan besar antara mandat regulasi dan realitas lapangan.

Penelitian mengenai UU Perfilman penting dilakukan karena film memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap identitas budaya, moralitas, nasionalisme, dan realitas sosial (Hall, 1997; McQuail, 2010). Dari perspektif

sosiologi budaya, film merupakan arena produksi makna yang tidak pernah netral karena selalu dipengaruhi oleh ideologi, kekuasaan, dan kepentingan tertentu (Bourdieu, 1993). Dalam konteks Indonesia yang multikultural, regulasi perfilman memiliki posisi strategis dalam menjaga keberagaman budaya sekaligus menjamin kebebasan berekspresi masyarakat kreatif (Heryanto, 2014). Penelitian Pradsmadji (2020) memperlihatkan bahwa praktik sensor film di Indonesia tidak sekadar berkaitan dengan penyuntingan adegan, tetapi juga merepresentasikan pertarungan wacana antara negara, masyarakat sipil, dan sineas dalam menentukan batas moralitas publik.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perfilman Indonesia, sebagian besar studi terdahulu masih berfokus pada pendekatan normatif yuridis, ekonomi industri, atau analisis kebijakan secara formal. Kajian yang mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan dinamika implementasi UU Perfilman dari sudut pandang para aktor perfilman masih relatif terbatas (Lestari, 2022). Perubahan pola distribusi dan konsumsi film melalui media digital telah mengubah praktik sensor, distribusi, dan kontrol negara terhadap konten audiovisual secara fundamental. Jumlah layanan video on demand (VOD) yang beroperasi di Indonesia telah meningkat dari 4 platform pada 2015 menjadi lebih dari 30 platform pada 2023 (KOMINFO, 2023), namun kerangka regulasi yang ada belum mampu menjawab kompleksitas pengawasan konten lintas-batas tersebut. Kekosongan kajian inilah yang menjadi ruang penting bagi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dalam konteks perkembangan industri perfilman

Indonesia di era digital. Fokus penelitian diarahkan pada dinamika sensor film, perlindungan industri film nasional, serta relevansi regulasi perfilman terhadap perubahan distribusi media audiovisual berbasis digital. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian komunikasi, kebijakan budaya, dan studi media; serta secara praktis menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, Lembaga Sensor Film, dan pemangku kepentingan perfilman dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, demokratis, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan perfilman nasional sebagai bagian dari pembangunan kebudayaan nasional dan industri kreatif Indonesia. Dalam perspektif kebijakan publik, regulasi perfilman tidak hanya dipahami sebagai instrumen hukum administratif, tetapi juga sebagai mekanisme negara dalam mengontrol, melindungi, dan mengarahkan produksi budaya di ruang publik (Marzuki, 2021). Menurut pendekatan cultural policy, negara memiliki peran strategis dalam menentukan arah perkembangan budaya melalui regulasi media, sensor, distribusi, dan perlindungan karya nasional (Bennett, 2005). Dalam konteks perfilman Indonesia, UU Perfilman lahir sebagai respons terhadap perubahan industri media pascareformasi yang ditandai dengan meningkatnya kebebasan berekspresi, globalisasi budaya populer, dan liberalisasi industri kreatif.

Secara konseptual, film dipahami sebagai medium komunikasi massa yang memiliki fungsi sosial, budaya, edukatif, informatif, dan ekonomi (McQuail, 2010). McQuail menjelaskan bahwa media massa tidak hanya berfungsi menyampaikan

informasi, tetapi juga membentuk realitas sosial melalui proses representasi dan produksi makna. Dalam kajian perfilman, teori representasi Stuart Hall (1997) menjadi relevan untuk memahami bagaimana film merepresentasikan identitas budaya, nilai sosial, dan ideologi tertentu dalam masyarakat. Hall menegaskan bahwa representasi bukan sekadar refleksi realitas, melainkan proses konstruksi makna yang dipengaruhi oleh relasi kuasa dan konteks sosial budaya. Dalam implementasi UU Perfilman, praktik sensor dan pengawasan film menunjukkan adanya intervensi negara dalam menentukan representasi yang dianggap sesuai dengan nilai moral dan budaya nasional.

Selain teori representasi, penelitian ini menggunakan perspektif teori regulasi media (*media regulation theory*) yang menjelaskan hubungan antara negara, industri media, dan masyarakat dalam tata kelola komunikasi publik. Menurut Flew dan Smith (2021), regulasi media pada era digital mengalami tantangan besar akibat berkembangnya platform streaming global yang melampaui batas yurisdiksi negara. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan dalam mengontrol distribusi media karena masyarakat dapat mengakses konten audiovisual melalui platform digital tanpa batas geografis maupun mekanisme sensor konvensional. Tambahan pula, Waisbord (2020) menegaskan bahwa regulasi media di negara berkembang kerap menghadapi dualisme antara desakan globalisasi dan kebutuhan melindungi identitas lokal, sebuah *tension* yang sangat relevan dengan konteks Indonesia. Kondisi tersebut relevan dengan dinamika implementasi UU Perfilman di Indonesia, terutama terkait distribusi film melalui Netflix, Disney+, dan platform digital lainnya yang belum sepenuhnya diatur

secara spesifik dalam UU Perfilman 2009.

Dalam perspektif sosiologi budaya, Pierre Bourdieu (1993) menjelaskan bahwa industri budaya merupakan arena pertarungan kepentingan antara modal ekonomi, modal budaya, dan kekuasaan simbolik. Konsep *field of cultural production* dari Bourdieu membantu menjelaskan bagaimana industri perfilman Indonesia dipengaruhi oleh relasi kuasa antara negara, pemilik modal, distributor film, dan sineas independen. Praktik dominasi jaringan bioskop, distribusi film asing, dan kebijakan sensor dapat dipahami sebagai bentuk pertarungan kepentingan dalam arena produksi budaya nasional. Lestari (2025) menunjukkan bahwa perkembangan perfilman Indonesia di era digital menciptakan perubahan besar dalam pola produksi dan distribusi film, namun ketimpangan akses distribusi dan dominasi pasar masih menjadi persoalan utama industri perfilman nasional.

Kajian komparatif lintas negara juga memperkaya perspektif penelitian ini. Kim (2021) menganalisis keberhasilan regulasi perfilman Korea Selatan dalam mendorong ekspor konten (*Korean Wave/Hallyu*) sebagai model intervensi negara yang produktif dan berbasis insentif, berbeda dengan pendekatan regulasi berbasis restriksi yang masih dominan di Indonesia. Sementara itu, Lotz (2022) menunjukkan bahwa platform streaming telah secara fundamental mengubah ekologi media global, menciptakan kebutuhan mendesak bagi setiap negara untuk memperbarui kerangka regulasi medianya agar tidak tertinggal dari dinamika industri. Kajian-kajian tersebut memberikan konteks komparatif yang penting dalam menilai posisi Indonesia dalam lanskap regulasi perfilman global.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi UU Perfilman masih menyisakan berbagai problematika hukum dan sosial budaya.

Umbas (2021) menemukan bahwa pengaturan pidana terhadap peredaran film tanpa lulus sensor memperlihatkan kuatnya kontrol negara. Thifalia dan Susanti (2021) menunjukkan upaya transformasi pendekatan sensor dari represif menjadi edukatif melalui literasi media digital, namun masih terbatas pada strategi komunikasi kelembagaan. Natalia (2022) menyoroti implementasi sertifikasi profesi dan perlindungan hak pekerja film yang belum berjalan optimal. Pradsmadji (2020) mengungkap bahwa sensor film merupakan arena pertarungan wacana antara negara, sineas, dan masyarakat sipil. Sedangkan Kurnia (2015), meskipun lebih awal, memberikan landasan historis tentang lambatnya pertumbuhan industri perfilman yang masih relevan hingga kini. Kesenjangan kajian yang teridentifikasi adalah minimnya studi yang secara terpadu menganalisis regulasi perfilman Indonesia dalam konteks transformasi platform digital dan perspektif komparatif lintas negara.

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang menggabungkan teori representasi Stuart Hall, teori regulasi media (Flew & Smith, 2021; Waisbord, 2020), dan perspektif produksi budaya Pierre Bourdieu untuk menganalisis implementasi UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Ketiga pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap dinamika implementasi UU Perfilman, khususnya terkait sensor film, perlindungan industri nasional, dan perubahan distribusi media audiovisual di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan interpretasi hermeneutik terhadap data sekunder berupa

peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum, asas, dan konsep yang terkandung dalam regulasi perfilman serta relevansinya terhadap perkembangan industri perfilman di era digital. Menurut Marzuki (2021), penelitian hukum normatif bertujuan menelaah konsistensi norma hukum, sinkronisasi regulasi, serta penerapan asas hukum dalam praktik sosial masyarakat. Sementara itu, pendekatan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan makna teks hukum secara kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang melatarbelakangi pembentukan maupun implementasi regulasi perfilman di Indonesia (Smits, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan karakter deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris lapangan secara langsung, melainkan berfokus pada kajian kepustakaan (library research) terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier (Creswell & Poth, 2021). Penelitian dilaksanakan selama periode Januari hingga Mei 2026 dengan fokus kajian pada implementasi UU Perfilman dalam konteks perfilman Indonesia pascareformasi dan era digital. Sumber data primer meliputi UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, peraturan pelaksana terkait sensor film dan distribusi perfilman, serta kebijakan yang relevan dengan pengaturan perfilman nasional. Data sekunder diperoleh dari buku hukum, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas regulasi perfilman, sensor media, dan kebijakan budaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur akademik yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan melalui database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, Scopus Preview, dan portal jurnal nasional terakreditasi SINTA. Kata kunci yang digunakan antara lain "UU Perfilman", "film regulation", "sensor film", "media regulation", "digital streaming", dan "kebijakan perfilman Indonesia".

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan substansi antara peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan berbagai perspektif teoritis—teori regulasi media, teori representasi budaya, dan teori produksi budaya—untuk menganalisis implementasi UU Perfilman secara multidimensional. Validitas penelitian juga diperkuat melalui cross-check terhadap jurnal ilmiah bereputasi yang diterbitkan dalam rentang waktu 2015–2025 agar data tetap relevan dengan perkembangan perfilman digital kontemporer.

Metode analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan pendekatan interpretasi hermeneutik hukum. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik. Penafsiran menggunakan pendekatan gramatikal, sistematis, sosiologis, dan teleologis untuk memahami makna norma hukum dalam konteks perkembangan industri perfilman digital di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan analisis preskriptif untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dan

merumuskan rekomendasi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Perbandingan Substansi UU Perfilman No. 8/1992 dan UU No. 33/2009**

Aspek	UU No. 8/1992	UU No. 33/2009
Paradigma Sensor	Sensor represif & wajib semua film	Sensor edukatif, namun dominasi negara masih kuat
Platform Digital	Tidak diatur	Belum diatur secara spesifik (kekosongan norma)
Kuota Layar	Tidak ada kuota minimal	Minimal 60% film nasional (Pasal 32)
Perlindungan Pekerja	Sangat terbatas	Sertifikasi profesi diatur, implementasi belum optimal
Sanksi Pidana	Pidana penjara & denda	Diperkuat; peredaran tanpa sensor = pidana
Kelembagaan LSF	LSF di bawah Depdikbud	LSF mandiri, bertanggung jawab kepada Presiden

Sumber: Analisis penulis berdasarkan teks UU No. 8/1992 dan UU No. 33/2009

### 1. *Dinamika Penafsiran Regulasi Sensor Film dalam UU Perfilman*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman masih didominasi paradigma kontrol negara terhadap isi film melalui mekanisme sensor yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Berdasarkan analisis hermeneutik terhadap Pasal 1 angka 4 dan Pasal 57–66 UU Perfilman, sensor film dimaknai sebagai instrumen perlindungan moral publik dan ketertiban sosial. Namun, konsep "perlindungan moral" dalam regulasi tersebut memiliki ruang tafsir yang luas dan cenderung subjektif. Ketidakjelasan batasan normatif mengenai kategori konten yang melanggar nilai moral menyebabkan praktik sensor sering

menimbulkan polemik antara regulator dan sineas.

Dalam perspektif hermeneutik hukum, teks UU Perfilman memperlihatkan ketegangan antara semangat demokratis pascareformasi dengan warisan paradigma represif regulasi media era Orde Baru. Secara historis, pembentukan UU Perfilman bertujuan menciptakan perfilman nasional yang demokratis dan berkeadilan budaya, tetapi substansi mengenai sensor masih mempertahankan dominasi negara dalam menentukan kelayakan representasi budaya di ruang publik. Perubahan nama dari "sensor" menjadi "lulus sensor" secara semantik tidak mengubah substansi kontrol negara yang tetap absolut. Temuan ini sejalan dengan Pradsmadji (2020) yang menyatakan bahwa sensor film di Indonesia merupakan arena pertarungan wacana antara negara, sineas, dan masyarakat sipil dalam menentukan batas moralitas publik.

Penelitian ini menemukan pola bahwa negara menggunakan sensor sebagai mekanisme pengendalian terhadap isu politik, seksualitas, agama, dan ideologi tertentu. Dalam konteks teori representasi Hall (1997), sensor film pada dasarnya merupakan praktik kontrol negara terhadap proses encoding makna budaya sebelum karya audiovisual dikonsumsi publik—sebuah bentuk gatekeeping yang mereduksi polifonik makna menjadi narasi tunggal yang disetujui negara. Menurut Thifalia dan Susanti (2021), LSF berupaya mengubah citra dari lembaga represif menjadi lembaga edukatif melalui kehadiran di media sosial, namun perubahan ini bersifat komunikatif dan belum menyentuh reformasi substansial mekanisme sensor itu sendiri.

Perbandingan dengan praktik regulasi di negara lain memperlihatkan perbedaan paradigma yang signifikan.

Korea Selatan telah bergeser dari sistem sensor menuju sistem rating konten yang berbasis usia dan konteks budaya (Kim, 2021). Model ini terbukti mampu mendorong kreativitas sineas sekaligus memberikan panduan yang jelas bagi konsumen. Uni Eropa melalui Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) 2018 mengedepankan sistem ko-regulasi yang melibatkan platform, pemerintah, dan masyarakat sipil. Indonesia perlu mempertimbangkan transisi serupa dari model sensor tunggal-otoritatif menuju model klasifikasi partisipatif yang lebih demokratis.

**Tabel 2. Perkembangan Penonton Bioskop dan Ekosistem Streaming di Indonesia (2017–2023)**

Tahun	Total Penonton Bioskop	% Film Nasional	Pelanggan Streaming (est.)	Sumber
2017	42,7 juta	35%	~3 juta	BPS/Lestari
2019	51,2 juta	41%	~8 juta	BPS/Lestari
2020	4,8 juta (COVID)	55%*	~25 juta	Katadata
2022	38,6 juta	47%	~38 juta	BPS/Lestari
2023	55,3 juta	49%	~52 juta	Lestari, 2025

*Catatan: \*Tahun 2020 mengalami penutupan bioskop akibat pandemi COVID-19 sejak Maret–September 2020; % film nasional relatif tinggi karena total penonton jauh berkurang. Sumber: BPS, Lestari (2025), Katadata (2023)*

## **2. Ketidaksihesuaian Regulasi Perfilman dengan Ekosistem Digital**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 33 Tahun 2009 belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan distribusi film berbasis digital dan platform streaming global. Secara normatif, UU Perfilman masih

berorientasi pada distribusi film konvensional melalui bioskop dan media fisik, sementara perkembangan industri audiovisual saat ini telah bergeser ke platform digital seperti Netflix, Disney+, Prime Video, Vidio, WeTV, dan layanan streaming lainnya. Berdasarkan interpretasi sistematis terhadap ketentuan distribusi dan pengedaran film dalam UU Perfilman, tidak ditemukan pengaturan spesifik mengenai mekanisme pengawasan konten digital lintas negara. Kekosongan norma ini merupakan titik kritis yang membuat regulasi perfilman Indonesia tertinggal dari dinamika industri global.

Data KOMINFO (2023) menunjukkan terdapat lebih dari 30 platform streaming yang beroperasi di Indonesia, namun hanya sebagian kecil yang secara aktif menjalankan mekanisme klasifikasi konten sesuai standar nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSSTE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat memang mengharuskan pendaftaran platform digital, tetapi tidak mengatur secara spesifik kewajiban klasifikasi atau sensor konten film. Kondisi ini menciptakan regulatory gap yang dimanfaatkan oleh platform transnasional untuk beroperasi di luar jangkauan regulasi perfilman nasional.

Penelitian ini menemukan bahwa transformasi digital telah mengubah pola konsumsi film masyarakat Indonesia secara signifikan. Lestari (2025) mencatat bahwa pasca pandemi COVID-19, platform streaming mengalami lonjakan pengguna yang sangat tajam dan kini menjadi kanal distribusi utama yang setara dengan bioskop. Film tidak lagi dikonsumsi secara kolektif di bioskop, tetapi secara individual melalui perangkat digital pribadi—sebuah pergeseran yang

mereduksi efektivitas mekanisme sensor berbasis portal distribusi konvensional. Temuan ini memperkuat argumentasi Flew dan Smith (2021) bahwa regulasi media di era digital menghadapi krisis yurisdiksi akibat berkembangnya platform digital transnasional yang melampaui kontrol negara tradisional.

Selain kekosongan regulasi, penelitian ini juga menemukan ketidakmampuan kelembagaan LSF dalam menghadapi volume konten digital yang masif. LSF dibentuk dalam konteks produksi film konvensional yang terbatas jumlahnya, sementara platform streaming menghadirkan ribuan judul konten baru setiap bulan. Lotz (2022) menyebut fenomena ini sebagai "abundance problem" dalam regulasi konten digital—di mana model pengawasan ex-ante (sebelum tayang) tidak lagi feasible secara operasional. Oleh karena itu, penelitian ini menilai bahwa UU Perfilman memerlukan reformulasi yang memadukan model ex-ante untuk konten bioskop dan model ex-post berbasis aduan masyarakat untuk konten platform digital.

**Tabel 3. Perbandingan Regulasi Platform Streaming di Berbagai Negara**

Negara	Regulasi Platform Streaming	Mekanisme Pengawasan	Efektivitas
Uni Eropa	AVMSD 2018: kuota 30% konten Eropa di platform	Regulasi lintas negara anggota	Relatif efektif
Korea Selatan	IPTV Act & Content Industry Promotion Act	Klasifikasi & rating wajib oleh KMRB	Efektif
India	IT (Intermediary Guidelines) Rules 2021	Self-regulation + pengawasan pemerintah	Sedang berkembang
Indonesia	UU No. 33/2009 (belum mengakomodasi streaming)	Sensor LSF konvensional, Kominfo PP PSSE	Terbatas/Lemah

Sumber: Flew & Smith (2021); Kim (2021); Lotz (2022); KOMINFO (2023); analisis penulis

### **3. Perlindungan Industri Perfilman Nasional dan Dominasi Pasar**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan industri perfilman nasional sebagaimana diatur dalam UU Perfilman belum berjalan optimal. Pasal 32 UU Perfilman mewajibkan pelaku usaha pertunjukan film memprioritaskan pemutaran film Indonesia minimal 60 persen, namun data empiris menunjukkan bahwa pencapaian rata-rata hanya berkisar 40–49% sepanjang 2017–2023 (Lestari, 2025). Kesenjangan antara mandat normatif dan realitas pasar ini mencerminkan lemahnya mekanisme penegakan dan sanksi dalam regulasi perfilman yang ada.

Dalam perspektif teori produksi budaya Pierre Bourdieu (1993), kondisi tersebut menunjukkan dominasi modal ekonomi atas modal budaya dalam arena perfilman nasional. Jaringan bioskop besar—yang didominasi oleh dua pemain utama dengan pangsa pasar gabungan lebih dari 80% (APROFI, 2023)—cenderung memprioritaskan film berpotensi komersial tinggi, yang sebagian besar adalah produksi Hollywood. Struktur oligopolistik industri bioskop ini secara efektif menjadi barrier of entry bagi film nasional, khususnya film independen dan film dari daerah, untuk mendapatkan ruang layar yang memadai.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sineas independen masih menghadapi kesulitan struktural dalam memperoleh akses distribusi dan ruang tayang. Kurnia (2015) sejak awal mengidentifikasi bahwa lambatnya pertumbuhan industri perfilman tidak semata disebabkan oleh faktor produksi,

tetapi oleh ketidakseimbangan sistemis dalam ekosistem distribusi. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme insentif yang efektif bagi jaringan bioskop untuk memenuhi kuota 60% film nasional. Tanpa mekanisme insentif positif (seperti keringanan pajak bioskop) dan sanksi yang tegas, mandatori kuota layar hanya bersifat normatif tanpa daya paksa.

Perlindungan pekerja film juga menjadi dimensi penting yang belum tertangani secara memadai. Natalia (2022) menemukan bahwa implementasi sertifikasi profesi sebagaimana diamanatkan UU Perfilman masih sangat rendah cakupannya. Data Pusbangfilm (2022) menunjukkan kurang dari 30% pekerja film yang memiliki sertifikasi kompetensi resmi, sementara jaminan sosial dan perlindungan kerja bagi pekerja lepas (freelance) yang mendominasi industri film belum terintegrasi dalam sistem perlindungan sosial nasional. Kondisi ini menjadikan implementasi UU Perfilman tidak lengkap tanpa pembaruan sistem perlindungan ketenagakerjaan di sektor kreatif.

### **4. Relevansi Teori Representasi dan Regulasi Media dalam Evaluasi UU Perfilman**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori representasi Stuart Hall (1997) relevan untuk menjelaskan bagaimana regulasi perfilman berfungsi sebagai mekanisme produksi dan kontrol makna budaya di masyarakat. Sensor film dalam UU Perfilman pada dasarnya merupakan praktik representasi negara terhadap nilai moral, identitas nasional, dan batas-batas budaya yang dianggap layak dikonsumsi publik. Negara tidak hanya mengatur distribusi film, tetapi juga menentukan representasi sosial yang dianggap sesuai dengan ideologi nasional—sebuah tindakan yang dalam

kerangka Hall disebut sebagai "politics of representation".

Di sisi lain, teori regulasi media menjelaskan bahwa kontrol negara terhadap media audiovisual menghadapi tantangan serius akibat perkembangan teknologi digital. Waisbord (2020) berargumen bahwa regulasi media di negara berkembang perlu menavigasi tegangan antara imperatif kedaulatan budaya dan kebutuhan berintegrasi dalam ekosistem media global yang semakin terkoneksi. Penelitian ini menemukan bahwa paradigma regulasi berbasis sensor negara semakin sulit diterapkan secara absolut dalam masyarakat digital yang terbuka dan transnasional. Oleh karena itu, pendekatan regulasi perfilman berbasis klasifikasi usia, literasi media, dan partisipasi publik dinilai lebih relevan dibanding model sensor represif yang selama ini dominan dalam implementasi UU Perfilman.

Temuan penelitian ini memperlihatkan perbedaan dengan penelitian hukum normatif sebelumnya yang umumnya hanya menyoro aspek legal-formal UU Perfilman. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi perfilman perlu dipahami secara multidimensional sebagai praktik hukum, budaya, dan politik sekaligus. Pendekatan hermeneutik memungkinkan penelitian ini membaca teks hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai produk relasi kuasa dan dinamika sosial masyarakat (Smits, 2020). Dengan demikian, evaluasi UU Perfilman bukan sekadar penilaian legal compliance, melainkan penilaian komprehensif terhadap relevansi sosial-budaya regulasi tersebut dalam masyarakat digital kontemporer.

### **5. Implikasi Teoretis dan Praktis**

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa regulasi media dan perfilman tidak dapat

dipahami semata sebagai instrumen hukum administratif, melainkan sebagai arena negosiasi makna budaya, kekuasaan, dan identitas sosial (Bourdieu, 1993; Hall, 1997). Pendekatan hermeneutik hukum menunjukkan bahwa teks regulasi selalu terbuka terhadap reinterpretasi sesuai perkembangan masyarakat (Smits, 2020). Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada sintesis teori representasi, teori regulasi media, dan perspektif produksi budaya sebagai kerangka analisis terpadu untuk mengevaluasi kebijakan perfilman di negara berkembang dalam era digital.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan lima agenda reformulasi UU Perfilman: (1) revisi ketentuan sensor menuju sistem klasifikasi konten berbasis usia dan konteks dengan melibatkan partisipasi publik; (2) penambahan bab/pasal khusus yang mengatur kewajiban platform streaming digital terhadap standar konten nasional, kewajiban lokal, dan kontribusi terhadap ekosistem perfilman nasional; (3) penguatan mekanisme penegakan kuota layar film nasional dengan sistem insentif fiskal dan sanksi yang proporsional; (4) pembaruan sistem perlindungan pekerja film terintegrasi dengan jaminan sosial nasional dan program sertifikasi kompetensi yang lebih terjangkau dan aksesibel; dan (5) pembentukan badan regulasi konten audiovisual yang lebih responsif terhadap dinamika ekosistem media digital, termasuk mekanisme pengaduan publik berbasis digital.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris mengenai pengalaman sineas, regulator, dan penonton dalam menghadapi transformasi regulasi perfilman digital di Indonesia. Pendekatan socio-legal dan studi media digital juga penting dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai relasi antara hukum, teknologi, dan

budaya dalam industri perfilman nasional. Kajian komparatif yang lebih sistematis dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina juga dapat memberikan perspektif regional yang berguna bagi reformasi regulasi perfilman Indonesia.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman masih menghadapi berbagai tantangan substantif dalam merespons perkembangan industri perfilman dan media digital di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan interpretasi hermeneutik, penelitian menemukan tiga temuan utama. Pertama, regulasi perfilman masih didominasi paradigma kontrol negara melalui mekanisme sensor film yang dalam praktiknya menimbulkan ketegangan antara perlindungan moral publik dan kebebasan berekspresi sineas, tanpa kejelasan batasan normatif yang memadai. Kedua, ketentuan dalam UU Perfilman belum mampu mengakomodasi transformasi distribusi film berbasis digital dan platform streaming global yang berkembang pesat—terlihat dari kekosongan norma pengaturan platform streaming dan ketidakmampuan kapasitas LSF mengawasi volume konten digital yang masif. Ketiga, perlindungan industri perfilman nasional belum optimal, tercermin dari capaian kuota layar film nasional yang hanya berkisar 40–49% dari mandat 60%, serta rendahnya cakupan sertifikasi dan perlindungan pekerja film.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan terhadap industri perfilman nasional sebagaimana diatur dalam UU Perfilman belum berjalan optimal akibat dominasi pasar film asing, ketimpangan distribusi, dan lemahnya

akses sineas independen terhadap ruang pertunjukan film. Dalam perspektif teori regulasi media dan produksi budaya, implementasi regulasi perfilman tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga merepresentasikan relasi kuasa antara negara, industri, dan masyarakat dalam menentukan produksi serta distribusi makna budaya audiovisual.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum media dan kebijakan budaya dengan menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutik hukum dapat digunakan untuk memahami regulasi perfilman secara lebih kontekstual dan multidimensional. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, Lembaga Sensor Film, dan pemangku kepentingan perfilman dalam merumuskan kebijakan perfilman yang lebih adaptif terhadap perkembangan media digital, memperkuat perlindungan industri film nasional, serta mendorong sistem regulasi yang lebih demokratis dan partisipatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan reformulasi mendesak terhadap UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, khususnya terkait: (1) pengaturan distribusi dan pengawasan konten digital; (2) mekanisme pengawasan platform streaming; (3) perlindungan pekerja film; dan (4) transformasi sistem sensor menuju pendekatan klasifikasi usia serta literasi media. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pendekatan socio-legal atau penelitian empiris untuk menggali pengalaman sineas, regulator, dan masyarakat dalam menghadapi perubahan ekosistem perfilman digital di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI). (2023). *Laporan tahunan industri perfilman Indonesia 2023*. APROFI.
- Bennett, T. (2005). *Culture: A reformer's science*. Sage Publications.
- Bourdieu, P. (1993). *The field of cultural production: Essays on art and literature*. Columbia University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Flew, T., & Smith, R. (2021). *New media: An introduction* (4th ed.). Oxford University Press.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage Publications.
- Heryanto, A. (2014). *Identity and pleasure: The politics of Indonesian screen culture*. NUS Press.
- Kim, Y. (2021). The Korean wave and cultural policy: Lessons from the Hallyu phenomenon. *International Journal of Cultural Policy*, 27(3), 312-327. <https://doi.org/10.1080/10286632.2020.1839065>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO). (2023). *Laporan tahunan penyelenggaraan sistem elektronik 2023*. KOMINFO.
- Kurnia, N. (2015). Lambannya pertumbuhan industri perfilman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(3), 201-214. <https://doi.org/10.22146/jsp.11026>
- Lestari, C. (2022). Industri film Indonesia sebagai bagian dari industri kreatif Indonesia. *Profilm: Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman dan Pertelevision*, 1(2). <https://doi.org/10.56849/jpf.v1i2.12>
- Lestari, C. (2025). Transformasi perfilman Indonesia: Dinamika dan adaptasi dari tahun 2000 hingga 2023. *Profilm: Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman dan Pertelevision*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.56849/jpf.v4i1.77>
- Lotz, A. D. (2022). *Netflix and streaming video: The business of subscriber-funded video on demand*. Polity Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Murdock, G. (2017). Media materialities: For a moral economy of machines. *Journal of Communication*, 68(2), 359-368. <https://doi.org/10.1093/joc/iqy008>
- Natalia, K. (2022). Analysis of professionalism and the rights of film workers in the certification program according to Law Number 33 of 2009 concerning film. *Journal of World Science*, 1(12), 1043-1052. <https://doi.org/10.58344/jws.v1i12.167>
- Pradsmadji, S. I. (2020). *Pertarungan wacana sensor film Indonesia* [Tesis, Universitas Indonesia]. Perpustakaan Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20505119>
- Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm). (2022). *Laporan sertifikasi kompetensi pekerja film Indonesia 2022*. Kemendikbudristek.
- Smits, J. (2020). *Advanced introduction to legal research methods*. Edward Elgar Publishing.
- Thifalia, N., & Susanti, S. (2021). Produksi konten visual dan audiovisual media sosial Lembaga Sensor Film. *Jurnal Common*, 5(1), 39-55. <https://doi.org/10.34010/common.v5i1.4799>
- Umbas, A. A. (2021). Tindak pidana peredaran film tanpa lulus sensor menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. *Lex Administratum*, 9(2), 115-123. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/adm-inistratum/article/view/33186>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38772/uu-no-33-tahun-2009-tentang-perfilman>
- Waisbord, S. (2020). *Communication: A post-discipline*. Polity Press.

**M. Zulfikar Ismail, Harmonis**

*Regulasi Perfilman Dan Transformasi Media Digital: Kajian Hermeneutik Terhadap.....(Hal 1359-1371)*

We Are Social & Hootsuite. (2024).  
*Digital 2024: Indonesia. We Are Social.*  
<https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>